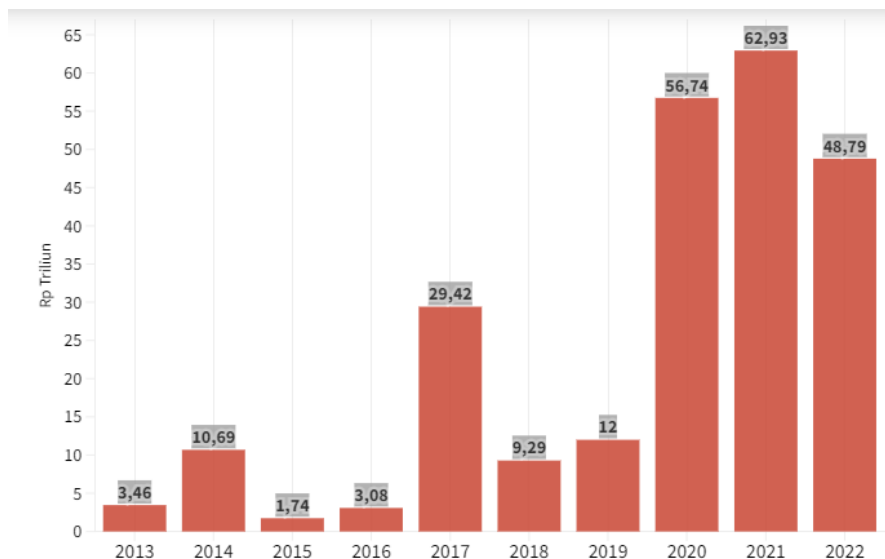


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan banyaknya kasus kecurangan (*fraud*). Menurut ACFE (2020) *fraud* merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi maupun individu dengan melakukan tindakan yang melanggar peraturan dan merugikan orang lain. Tindakan tersebut diidentifikasi sebagai tindakan ilegal yang melibatkan penyesatan atau kebohongan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk tindakan *fraud* yang sering terjadi adalah korupsi. Korupsi terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuasaan atau tanggung jawab memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah atau tidak etis. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menghimpun sejumlah kerugian negara berdasarkan sektor kasus korupsi selama 2022 lalu.



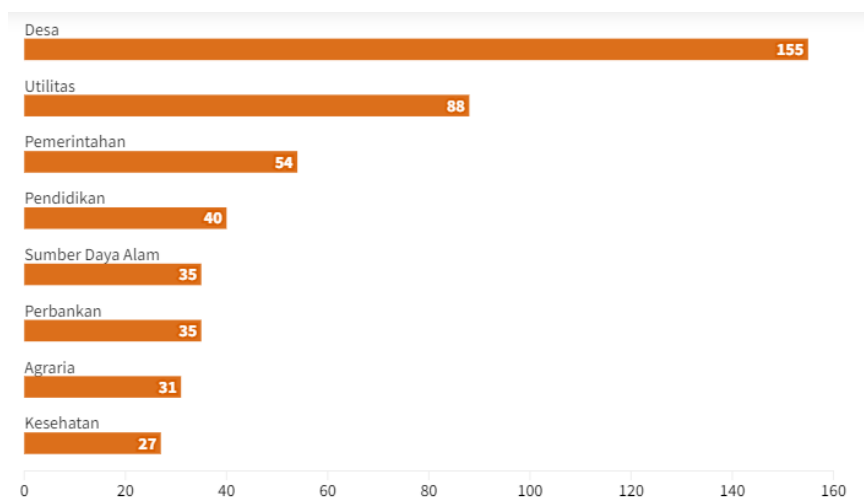
Gambar 1.1

Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi (2013-2022)

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai 238,14 triliun sejak 2013-2022. Nilai ini didapatkan dari hasil pemantauan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi sepanjang periode tersebut. Melihat trennya, nilai kerugian negara akibat korupsi cenderung meningkat pada 10 tahun terakhir. Jumlahnya pun sempat mencetak rekor pada 2021 senilai Rp62,93 triliun. Angka kerugian negara akibat rasuah pada 2020 juga tergolong besar, yakni Rp56,74 triliun. Adapun, nilai kerugian negara yang disebabkan korupsi paling anyar sebesar Rp48,7 triliun pada 2022.

Pada tahun 2022 terdapat data yang menyebukan bahwwa ada 8 sektor kasus korupsi terbanyak di Indonesia menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) (2022) yang meliputi :



Gambar 1.2

8 Sektor dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia (2022)

Sumber : Data diolah (2024)

Kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 155 kasus rasuah yang terjadi di sektor tersebut dengan 252 tersangka sepanjang tahun lalu. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Angkanya pun meningkat satu kasus dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di sektor desa. Secara rinci, 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa. Sementara, 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan desa.

Menurut data yang diolah oleh Litbang Kompas, penyelewengan dana desa yang tercatat dari tahun 2015 hingga 2021, sebanyak 729 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan tak kurang dari Rp433,8 miliar dana desa yang dikorupsi. Dari data ICW terkait aktor atau jabatan pelaku yang terjerat kasus korupsi tahun 2022 yang ditangani oleh aparat penegak hukum, jabatan pelaku yang terjerat kasus korupsi terbanyak adalah pegawai pemerintah daerah sebanyak 365 orang. Disusul oleh pihak swasta sebanyak 319 orang, adapun Kepala Desa menempati urutan ketiga, sebanyak 174 orang. Jumlah total pelaku korupsi yang ditangani aparat penegak hukum sebanyak 1.396 orang, sepanjang tahun 2022.

Terjadinya kasus korupsi dana desa tersebut diawali dengan adanya dana desa. Pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 sebagai bentuk komitmen untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam undang – undang ini membahas mengenai desa, dimana desa berhak menerima dana dari APBN. Dana tersebut di salurkan melalui APBD secara bertahap yang besarnya minimal 10% atau sekitar 1 miliar rupiah dari dana perimbangan kabupaten atau kota. Pemerintah menjadikan desa sebagai

agen paling depan dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini karena alasan pembangunan tingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat.

Adanya dana desa tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat serta kemajuan ekonomi dengan pemerataan pembangunan. Dengan adanya dana desa tersebut membuat aparat desa memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola dana desa. pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa yang tersusun dari proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas keuangan dana desa tersebut (BPKP, 2015:ix).

Namun, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa tersebut belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini, dibuktikan dengan adanya kasus kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya data kerugian yang dialami pemerintah tersebut, maka perlu adanya upaya dalam pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* dilakukan dengan tindakan proaktif dalam mengurangi peluang terjadinya penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok (ACFE, 2022). Dalam pencegahan *fraud* juga diperlukan kontrol serta strategi untuk meminimalisir risiko terjadinya *fraud* (Wells, 1993). Dalam bentuk upaya pencegahan kasus kecurangan tersebut, dibutuhkan adanya akuntabilitas, budaya organisasi, kompetensi aparat, pengendalian internal, dan penyajian laporan keuangan yang baik.

Faktor pertama yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan penggunaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang berkepentingan (KKAP, 2010). Akuntabilitas tersebut

berupa hasil dari sebuah tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu atau pemerintah dalam menjalankan pertanggung jawaban atas kinerjanya. Menurut Fenwick (2006), akuntabilitas juga mencakup beberapa hal yaitu tanggung jawab (*responsibility*), kewajiban (*obligation*), transparansi (*transparency*), dan pertanggungjawaban (*answerability*). Penelitian terdahulu yang membahas tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan variabel akuntabilitas antara lain Dewi *et al.*, (2022) dan Saputra *et al.*, (2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun, hasil berbeda pada penelitian Utami *et al.*, (2023) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor kedua yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sekumpulan norma, nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku yang tergabung menjadi satu kesatuan utuh dalam suatu organisasi (Robbins, 1998). Budaya organisasi juga menggambarkan pola-pola dasar dari pemikiran, perilaku, dan rasa memiliki yang diterima dan dibagikan oleh anggota organisasi (Schein, 2004). Budaya organisasi tersebut berperan dalam membentuk identitas organisasi, memberikan arahan bagi perilaku individu, dan mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam organisasi. Memahami budaya organisasi dapat membantu pemimpin organisasi membangun lingkungan kerja yang sehat, memotivasi karyawan, serta menciptakan organisasi yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian terdahulu yang membahas tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan variabel budaya organisasi antara lain Susandya *et al.*, (2022), Bachtiar & Elliyana (2020) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun, hasil berbeda pada penelitian

Dewi *et al.*, (2023) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor ketiga yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparatur. Kompetensi aparatur adalah pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap yang dimiliki oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada (BKN, 2019). Kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh individu untuk berhasil dalam pekerjaan atau peran tertentu dalam organisasi yang berupa kemampuan teknis, keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, kemampuan kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi merupakan sebuah kompetensi dari aparatur (Dessler, 2015). Penelitian terdahulu yang membahas tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan variable budaya organisasi antara lain Susandya *et al.*, (2022), Biduri *et al.*, (2022), Dewi *et al.*, (2022), Wakidah & Mutmainah (2021), dan Saputra *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun hasil berbeda pada penelitian Utami *et al.*, (2023) dan Adhivinna (2022) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor keempat yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sistem yang digunakan untuk menyusun kebijakan, prosedur dan praktik dalam membantu organisasi untuk memastikan organisasi tersebut sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku (PP No. 8 Tahun 2006). Pengendalian internal digunakan untuk memberikan keyakinan terhadap organisasi agar menjalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan kebijakn

yang berlaku secara efektif dan efisien (Anthony, 2016). Penelitian terdahulu yang membahas tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan variable pengendalian internal antara lain Susandya *et al.*, (2022), Biduri *et al.*, (2022), Adhivinna *et al.*, (2022), dan Bachtiar & Elliyana (2020) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun hasil berbeda pada penelitian Akhyaar (2022) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor kelima yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan memiliki prinsip-prinsip penting terkait penyajian laporan keuangan sehingga mempengaruhi praktik akuntansi (FASB, 2008). Prinsip-prinsip tersebut berupa prinsip keterbacaan (*readability*), prinsip kepentingan pengguna (*relevance to users*), prinsip kecukupan (*completeness*), prinsip konsistensi (*consistency*), prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure*), prinsip pertimbangan sementara (*materiality*), dan prinsip pelacakan waktu (*timeliness*). Penelitian terdahulu yang membahas tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan variabel penyajian laporan keuangan antara lain Biduri *et al.*, (2022) dan Akhyaar *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun hasil berbeda pada penelitian Rahimah *et al.*, (2018) yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kembali penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan judul penelitian “Determinan Upaya Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Pada Desa Maju

dan Mandiri di Kabupaten Tuban Jawa Timur”. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena : jumlah kasus penyalahgunaan dana desa yang semakin meningkat setiap tahun seiring dengan jumlah anggaran dana desa yang meningkat dengan tidak diimbangi faktor pencegahan *fraud* yang optimal, serta minimnya penelitian mengenai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di satu kabupaten. Pentingnya penelitian ini dilakukan terhadap organisasi pemerintah desa karena faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa ini penting agar pihak yang terkait dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dan dapat meningkatkan pengelolaan dana desa yang lebih baik.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Saputra *et al.*, (2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dikembangkan dari penelitian sebelumnya dengan mempertimbangkan perbedaan dalam beberapa hal, antara lain :

1. Penelitian ini menambahkan variabel budaya organisasi, pengendalian internal dan penyajian laporan keuangan, dengan menggabungkan keseluruhan variabel akuntabilitas, budaya organisasi, kompetensi aparatur, pengendalian internal dan penyajian laporan keuangan secara bersamaan.
2. Adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
3. Pengambilan objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya menggunakan desa di Provinsi Bali, sedangkan penelitian ini

menggunakan desa di Kabupaten Tuban yang dengan kriteria desa maju dan mandiri sesuai Indeks Desa Membangun.

Alasan memilih pemerintah desa Kabupaten Tuban sebagai objek penelitian untuk mengetahui intensi aparatur desa dalam mengelola dana desa dengan memperhatikan faktor pencegahan *fraud* karena banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa di Jawa Timur khususnya Kabupaten Tuban. Pada tahun 2015 terdapat kasus penyalahgunaan dana kompensasi desa sebesar Rp1,3 miliar yang dilakukan oleh Kepala Desa Sawir Kec. Tambakboyo yaitu Nur Aini (Detiknew, 2015). Pada tahun 2018 terdapat kasus penyalahgunaan dana desa (DD) dari proyek senilai Rp 274 juta pada tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh Kepala Desa Cangkring Kec. Plumpang yaitu Kasmadi (halopantura.com, 2018). Pada tahun 2023 terdapat kasus penyalahgunaan anggaran pembangunan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Gesikan Kec. Grabagan yaitu Susanto (Ronggo.id, 2023). Selain itu terdapat juga kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 hingga 2019 yang dilakukan oleh Kepala Desa Bunut Kec. Widang yaitu Budi Utomo (Berita Baru.co, 2023). Hal ini memberi gambaran bahwa aparatur desa harus bekerja dengan akuntabilitas, budaya organisasi, kompetensi aparatur, pengendalian internal dan penyajian laporan keuangan yang baik dalam menjalankan pekerjaan supaya dapat mencegah terjadinya *fraud*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

2. Apakah budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah kompetensi aparatur mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
5. Apakah penyajian laporan keuangan mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

1. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
5. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini bisa berkontribusi dalam pengembangan literature di bidang akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi forensik.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan referensi penelitian di masa akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru yang akan menambah wawasan mengenai intensi dalam melakukan pencegahan *fraud* di sektor pemerintah desa.
2. Objek penelitian, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi, penilaian, pendeteksian dan tambahan referensi bagi instansi terkait pengelolaan dana desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap evaluasi dan penegakan hukum dalam pengelolaan dana desa,.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.